

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu komponen yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Pendapatan dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, serta patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Nugroho dan Kurnia (2020). Kepatuhan perpajakan yang ada di Negara kita saat ini masih harus terus ditingkatkan agar dapat membantu memajukan Negara kita. Dapat disimpulkan bahwa, wajib pajak merupakan individu yang turut terhadap peraturan yang ada serta mematuhi dan mampu memenuhi kewajiban pajaknya berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercemin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar da membayar pajak tepat pada waktunya Rahayu (2017:41).

Wajib pajak orang pribadi juga diberi wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan besarnya pajak terutang mereka sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya, walaupun para wajib pajak orang pribadi tersebut sudah diberikan wewenang tetapi mereka tidak

menjalankan sepenuhnya wewenang tersebut. Wewenang tersebut dapat memberikan dampak negatifnya bagi para wajib pajak orang pribadi karena bisa saja memanipulasi dan meyelewengkan kewajiban perpajakannya. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi Ditjen Pajak agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi secara lebih. Sosialisasi dan program penyuluhan yang dilakukan secara massif melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai workshop, seminar dan banyak kegiatan lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka langsung melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>, media elektronik televisi dan radio, media cetak koran, buku-buku pelajaran sekolah dan booklet-booklet, serta melalui media online dan media sosial (medsos) sebagai upaya membangkitkan kesadaran dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak maupun melaporkan kewajiban perpajakannya Ananti (2019:51).

Faktor ekonomi merupakan hal krusial dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang dibayar masih di bawah pendapatan yang mereka peroleh secara rutin. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan wajib pajak: (1) sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan, (2) sanggup membayar pajak meskipun pendapatan rendah, (3) pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi

kewajiban, dan (4) besar kecilnya penghasilan tidak menghalangi dalam membayar pajak Marpaung, dkk (2023).

Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang paling utama disebabkan oleh pendapatan wajib pajak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya. Alhasil, hal ini menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dengan kewajiban kepada negara, Mahardika, dkk (2015). Selain pemeriksaan pajak yang efektif dan sistem perpajakan yang efisien, (Ali dan Asyik, 2023) memaparkan bahwa kepatuhan juga berhubungan dengan tingkat pendapatan wajib pajak. Tingkat kekuatan dan pendapatan seseorang dapat diasosiasikan dengan tingkat literasi keuangannya. Menurut Beddu, dkk (2021) tingkat pendapatan juga akan mempengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Faktor pendapatan dapat menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak. Jika seseorang bekerja dan kemudian menghasilkan uang, uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban membayar pajak kepada negara. Hal ini menimbulkan pertentangan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara.

Upaya otoritas pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan dan melaksanakan kewajiban perpajakan telah dilakukan berbagai cara, terlebih lagi Indonesia tengah menghadapi kondisi dimasa pandemi. Kebijakan fiskal Insentif Pajak kini diterapkan kembali guna meringankan wajib pajak untuk melaporkan pajak. Peraturan baru mengenai insentif pajak untuk wajib pajak orang pribadi pada tahun 2024 mencakup beberapa perubahan dan penyesuaian penting. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kena pajak

hingga Rp60 juta akan mendapatkan pembebasan PPN sebesar 100%. Untuk penghasilan antara Rp60 juta hingga Rp250 juta, pembebasan PPN yang diberikan adalah 80%, dan seterusnya untuk lapisan-lapisan berikutnya. Pemerintah menerapkan *strategi check and recheck* dalam pemberian insentif pajak untuk memastikan bahwa insentif tersebut tepat sasaran. Ini melibatkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identifikasi wajib pajak dalam sistem terintegrasi untuk verifikasi data. Insentif pajak juga ditujukan kepada wajib pajak yang termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha tertentu. Misalnya, insentif PPh Pasal 21 DTP berlaku untuk karyawan yang bekerja di sektor-sektor yang telah ditentukan dan memiliki penghasilan di bawah batas tertentu. Beberapa insentif pajak yang sebelumnya diberikan selama masa pandemi, seperti pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan restitusi PPN, telah diperpanjang untuk membantu wajib pajak yang terdampak oleh kondisi ekonomi saat ini A. Wahyudi (2021:301).

Insentif pajak baru tidak diberikan untuk semua jenis penghasilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, insentif pajak seperti PPh Pasal 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) dan insentif lainnya hanya berlaku untuk penghasilan dari sektor-sektor tertentu dan wajib pajak yang memenuhi syarat spesifik, beberapa ketentuan terkait yaitu PPh Pasal 21 DTP yang dimana insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp200 juta per tahun dan bekerja di sektor industri tertentu, termasuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan *Impor Tujuan Ekspor* (KITE), wajib pajak yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mendapatkan insentif pajak dengan tarif PPh final sebesar 0,5%, tetapi hanya jika peredaran bruto tidak melebihi batas yang ditetapkan, relaksasi PPh Pasal 22 *Impor* hanya berlaku untuk sektor-sektor

tertentu, seperti industri kecil dan menengah serta perusahaan yang terdaftar dalam program KITE. Insentif pajak baru ditujukan untuk jenis penghasilan dari sektor-sektor tertentu dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2021) menyatakan bahwa insentif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Wahyudi (2021) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Aturan sanksi perpajakan terdapat dalam ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan pada undang-undang. Namun, dengan adanya sanksi diharapkan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sebab berpotensi memberikan kerugian. Oleh sebab itu, semakin banyak sisa tagihan yang masih harus dibayar, semakin berat wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya Hendrayanti dan Sari (2021). Adanya sanksi yang diberikan bagi wajib pajak semakin memperkuat pengenaan pajak yang bersifat memaksa. Akan tetapi, tingkat kepatuhan pajak wajib masih belum maksimal sebab semua dikaitkan kepada wajib pajak, yakni apakah sudah memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka atau sebab ketidaktahuan mereka atas tanggung jawab tersebut. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seluruh tanggung jawab wajib pajak, bahkan sanksi yang diberikan, akan optimal apabila wajib pajak paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak Belolan, dkk (2019:24).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara merupakan instansi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan kegiatan pelayanan terhadap Wajib Pajak, antara lain dengan memberikan informasi prosedur dan peraturan kepada Wajib

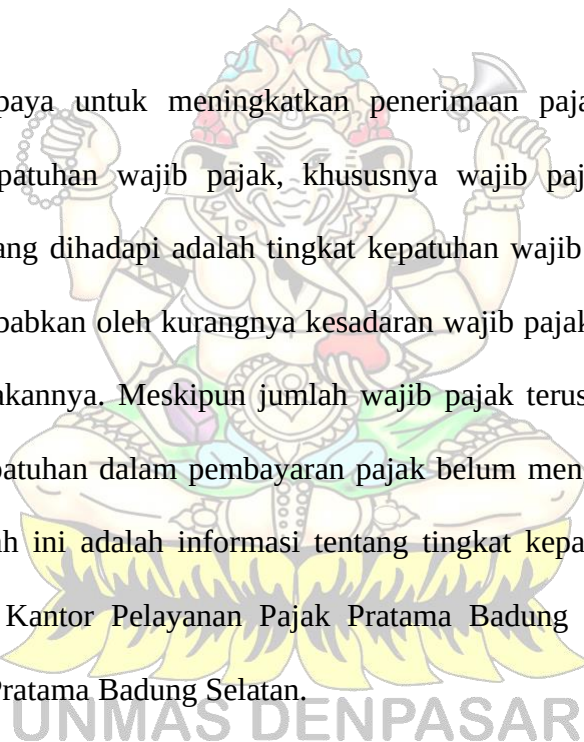
Pajak, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), Penghapusan NPWP, penyediaan formulir perpajakan, serta permohonan keberatan dan penyuluhan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.01/2007.

KPP Pratama Badung Utara adalah salah satu unit pelayanan pajak yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat, bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Badung. KPP Pratama Badung Utara memiliki tanggung jawab atas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kerobokan. Wilayah kerja kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara adalah kecamatan Abiansemal, Petang, Mengwi dan Kuta. Tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara sekarang merupakan tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KPPBB) Badung sebelumnya melaksanakan tugas pelayanan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan dengan wilayah kerja seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung dan Tabanan. Reformasi dan modernisasi telah diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Perpajakan Prabawa dan Noviari (2012:43) .

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-158/PJ/2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan KP2KP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) Jatim I, II, III dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, ditetapkan bahwa saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dan KP2KP Kerobokan adalah pada tanggal 11 Desember 2007. Gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Badung yang sekarang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara diresmikan pada tanggal 5 Maret 2005 oleh Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Masalah utama yang dihadapi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun jumlah wajib pajak terus bertambah setiap tahun, tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak belum mengikuti peningkatan tersebut. Di bawah ini adalah informasi tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.



**Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Badung Utara Tahun 2019-2023**

| No | Tahun | Wajib Pajak Orang Pribadi | Wajib Pajak Tidak Menyampaikan SPT Orang Pribadi | Wajib Pajak Menyampaikan SPT Orang Pribadi | Tingkat Kepatuhan |
|----|-------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2019  | 31.129                    | 1.877                                            | 29.252                                     | 94%               |
| 2  | 2020  | 33.640                    | 4.075                                            | 29.565                                     | 88%               |
| 3  | 2021  | 36.158                    | 1.818                                            | 34.340                                     | 95%               |
| 4  | 2022  | 39.726                    | 8.685                                            | 31.041                                     | 78%               |
| 5  | 2023  | 46.812                    | 13.922                                           | 32.890                                     | 70%               |

Sumber: KPP Pratama Badung Utara ( 2024 )

Dari data dalam Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Badung Utara Tahun 2019-2023, terlihat bahwa pada tahun 2019 diketahui bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara berada pada tingkat 94 persen dan ditahun 2020 berada pada tingkat 88 persen. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat pada tahun 2021 menjadi 95 persen, akan tetapi terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 menjadi 78 persen dan pada tahun 2023 terjadi lagi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi 70%. Penurunan tingkat kepatuhan ini mengindikasikan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar bertambah, namun kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak dapat menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu pendapatan negara dan berkelanjutan program-program pemerintah.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia khususnya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara untuk dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, E-SPT, Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Badung Utara”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sosialisasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Peatama Badung Utara?
- 2) Bagaimana E-SPT berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
- 3) Bagaimana tingkat pendapatan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
- 4) Bagaimana insentif perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?
- 5) Bagaimana sanksi perpajakan modern wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan menjadi suatu referensi bagi mahasiswa/mahasiswi lain yang akan melakukan penelitian di masa mendatang. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan terkait Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, E-SPT, Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerapan kepatuhan wajib pajak didasarkan pada *Theory Of Attribution* dan *Compliance Theory* yang dimana teori ini dapat

memberikan kontribusi dalam pengembangan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, E-SPT, tingkat pendapatan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori-teori terkait kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan teori-teori yang selama perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Selain itu juga merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis (S.Ak) Universitas Mahasaraswati Denpasar.

##### **2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai perpajakan dan diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

##### **3) Bagi Lembaga / Universitas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Teori kepatuhan adalah pendekatan struktur organisasi yang mengintegrasikan beberapa ide dari model manajemen klasik dan partisipatif, Lunenburg (2012).

Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang mengindikasikan suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan pada dasarnya merujuk pada sikap yang patuh, taat, dan tunduk terhadap aturan dan peraturan. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan niat baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan negara, dan diharapkan bahwa pemenuhan ini akan dilakukan secara sukarela.

Menurut pendapat Rahman (2018) seorang wajib pajak dianggap patuh ketika mereka taat dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan dalam konteks ini berarti mematuhi aturan, tunduk dengan kerelaan, dan bersedia memberikan, menyerah, atau mengikuti keinginan

lain, sesuai dengan harapan atau keinginan orang lain, seperti yang dijelaskan oleh Chaplin (1989). Menurut Prasetyo (2021) menyatakan kepatuhan dalam hal perpajakan berarti merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Teori kepatuhan (*compliance theory*), merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

### 2.1.2 Teori Atribusi (*Theory Of Attribution*)

Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi ini menyatakan bahwa individu dapat mencari penjelasan yang merujuk pada peristiwa yang terjaln baik pada mereka maupun orang-orang di sekitarnya Schisler dan Galbreath (2015). Kepatuhan wajib pajak didukung oleh sebuah teori yaitu teori atribusi. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi yang diperkenalkan oleh Weiner (1980) menyatakan bahwa teori atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik.

Teori atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang, kita membuat atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang dan coba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Asal teori atribusi secara umum dijelaskan oleh Heider pada tahun 1985, yang mengatakan teorinya sebagai *native analysis*

*of action* (analisis naif atas tindakan) ada dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan eksternal. Secara internal, perilaku yang ditampilkan berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri sedangkan perilaku eksternal, perilaku yang disebabkan dari luar, jadi individu tersebut terpaksa berperilaku karena situasi.

Pada dasarnya kita berusaha untuk menentukan apakah hal itu ditimbulkan secara internal ataupun eksternal, perbuatan yang ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya adalah seseorang akan terpaksa berperilaku karena situasi. Dikaitkan dengan penelitian ini, teori atribusi sangat relevan menjelaskan faktor yang mendorong perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang tergolong dalam teori atribusi adalah tingkat pengetahuan pajak sedangkan sanksi pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak dan sosialisasi pajak tergolong kedalam faktor eksternal dari teori atribusi.

Berkaitan dengan pengetahuan pajak semakin tinggi pengetahuannya mengenai perpajakan maka akan mendorong niatnya untuk semakin patuh membayar pajak. Penerapan sanksi pajak dan tarif pajak mendorong perilaku patuh akan kewajiban seseorang untuk membayar pajak agar tercapainya pembangunan negara karena adanya unsur paksaan yang bersifat legal, kemudian terkait dengan kualitas pelayanan, terciptanya perilaku taat pajak dan patuh pajak juga dilatarbelakangi oleh kualitas pelayanan yang baik mendorong masyarakat untuk berperilaku patuh untuk

membayarkan kewajibannya. Pelaksanaan sosialisasi pajak yang dapat membantu masyarakat lebih memahami pentingnya untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak Hantono dan Sianturi (2021). Teori ini diperuntukan sebagai penjelasan bagaimana cara melakukan penilaian terhadap perilaku seseorang, baik dari faktor lingkungan maupun faktor dalam diri seorang individu tersebut. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang dapat diandalkan berada di bawah kendali pribadi itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yaitu perilaku seseorang dapat dilihat sebagai akibat dari tuntutan situasi maupun lingkungan.

Teori atribusi berkaitan dengan persepsi atau penelitian penyebab hubungan kausal. Untuk semua teori atribusi ini, teori serupa menjelaskan bahwa informasi kepada audiens tindakan dalam hal penyebab dan bahwa interpretasi ini memainkan peran utama dalam memutuskan respons perilaku (Kelley dan Michela, 1980). Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan pada sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pandangan seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat mempengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, dengan itu teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut Wijayanti dan Sasongko (2017). Kesimpulannya teori atribusi adalah sikap yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang wajib pajak itu terbentuk.

### 2.1.3 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan berperan penting bagi pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak Bahir, dkk (2022). Sosialisasi dilakukan dengan pemberian wawasan atau informasi, pembinaan dan pengetahuan tentang pajak kepada wajib pajak sehingga diharapkan nantinya akan berdampak baik terkait peningkatan penerimaan pajak. Kegiatan sosialisasi haruslah dilakukan secara efektif dengan menggunakan media-media yang diketahui masyarakat. sosialisasi ini sangat membutuhkan peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat tentang pajak Sipahutar dan Masyitah (2023). Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu bagian usaha dari Direktorat Jendral Pajak untuk menyampaikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundangundangan perpajakan Marfati, dkk (2022).

Menurut Megawangi dan Setiawan (2017) sosialisasi perpajakan merupakan cara DJP mengarahkan, menginformasikan dan membina masyarakat mengenai hal perpajakan. Bentuk sosialisasi dapat melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media visual seperti radio atau televisi. Adanya sosialisasi perpajakan akan memberikan kemudahan pemahaman wajib pajak mengenai informasi dan peraturan perpajakan Safitri dan Silalahi (2020).

Dengan adanya sosialisasi maka dilakukan pemberian wawasan, pembinaan wajib pajak dan pengetahuan segala hal tentang pajak sehingga nantinya diharapkan dapat berdampak terhadap kepatuhan.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam atau belum terlalu mengetahui tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang paham dan kurang mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan Sipahutar dan Masyitah (2023). Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak secara otomatis dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak Arif, dkk (2023). Sosialisasi perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Winerungan (2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan Muhammad (2016) menggambarkan sosialisasi perpajakan sebagai program atau kegiatan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan pajak serta untuk mendukung penyelenggaraan layanan perpajakan. Upaya sosialisasi perpajakan membantu dalam meningkatkan persepsi pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Ketika sosialisasi kurang, hal ini berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak. Selain meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, sosialisasi pajak juga memengaruhi pengetahuan perpajakan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah hasil langsung dari upaya sosialisasi dan memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan.

Sosialisasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dilakukan melalui beberapa bentuk yang efektif. Beberapa contoh bentuk sosialisasi pajak yang telah dilakukan oleh DJP, yaitu melalui program relawan pajak merupakan salah satu upaya DJP untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Relawan pajak yang direkrut dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA, prodi akuntansi, manajemen, dan perbankan Syariah, ditempatkan di beberapa KPP, termasuk di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III. Mereka melakukan asistensi kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung pajak terutang hingga membayar pajak dengan e-Billing dan e-Filling. Program ini telah membantu sekitar 4.000 wajib pajak di Malang Raya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sosialisasi melalui media, seperti radio, televisi, dan media sosial, dapat menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. Namun, informasi yang disampaikan sering kali bersifat umum dan kurang mendetail. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi tidak langsung mungkin kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kurangnya interaksi langsung Sudrajat (2015) .

#### **2.1.4 E-SPT**

Berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01, 2016), tujuan pemerintah mengembangkan e-SPT adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Sehingga, dengan

adanya kemudahan yang diberikan wajib pajak lebih semakin termotivasi untuk membayar pajak.

E-SPT merupakan aplikasi atau sistem elektronik yang digunakan di Indonesia untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak oleh wajib pajak kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan pengolahan data perpajakan secara elektronik. E-SPT adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan.

E-SPT adalah aplikasi atau sistem elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara elektronik (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 1994). Dengan menggunakan e-SPT, Wajib Pajak dapat mengisi dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) melalui media elektronik, seperti computer atau perangkat *mobile*.

Penggunaan e-SPT memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Kemudahan dan Efisiensi

Dengan menggunakan e-SPT, Wajib pajak dapat mengisi dan mengirimkan SPT secara online, menghemat Waktu dan tenaga dibandingkan dengan pengisian manual menggunakan formular kertas.

2. Akurasi dan Konsistensi

E-SPT memiliki fitur validasi otomatis yang dapat membantu Wajib Pajak untuk menghindari kesalahan pengisian dan memastikan konsistensi data yang diinput.

3. Keamanan Data

E-SPT menggunakan teknologi enkripsi dan perlindungan data yang ketat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang dikirimkan oleh Wajib Pajak.

#### 4. Monitoring Pengawasan

Dengan menggunakan e-SPT, Direktorat Jenderal Pajak dapat dengan mudah memantau dan mengawasi pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

#### 2.1.5 Tingkat Pendapatan

Menurut Pujawa (2017), tingkat pendapatan wajib pajak merujuk pada penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban pajaknya, dan hal ini erat kaitannya dengan sejauh mana penghasilan tersebut diperoleh. Oleh karena itu, salah satu faktor yang diperhitungkan dalam proses pemungutan pajak adalah sejauh mana besarnya penghasilan tersebut.

Rahma (2024) menjelaskan bahwa pendapatan wajib pajak mencakup penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Dengan kata lain, semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik dari pekerjaan utama maupun aktivitas tambahan, masuk dalam cakupan pendapatan yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Sementara itu, menurut Slamet (2020), pendapatan merujuk pada uang yang diterima oleh seseorang sebagai imbalan setelah mereka menyediakan jasa, barang, atau modal investasi. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian,

pendapatan adalah hasil dari usaha atau kontribusi yang seseorang berikan dan menjadi sumber penghasilan yang dikenai pajak.

### 2.1.6 Insentif Pajak

Insentif merupakan tindakan menjadikan atau membuat suatu motivasi dan menyebarkan secara massal. Secara tradisional, insentif berupa Tindakan yang melebihi hasil yang diharapkan dan membentuk motivasi dari luar. Sedangkan insentif pajak, di dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak yang secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan Hasibuan (2016).

Pengertian insentif pajak (*Tax Incentive*) menurut *Black Law Dictionary* dalam Hasibuan (2016) adalah:

“A governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity”. Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Sedangkan Winardi (2011:255) menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya: “Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu”.

Tahun 2022, Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui

perpanjangan insentif pajak yang tertuang dalam PMK No.3/PMK.03/2022 yang memiliki jangka waktu hingga 30 Juni 2022 sebagai bentuk perpanjangan dari PMK No.82/PMK.03/2021. Pada dasarnya, pemberian insentif ini merupakan bentuk respon atas pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dengan cara memberikan kelanjutan keringanan kepada wajib pajak perorangan maupun badan usaha baik yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dalam bentuk pengurangan atau pembebasan (non DTP) serta yang dibayarkan oleh pemerintah/ditanggung pemerintah (DTP) melalui belanja subsidi pajak di APBN dengan maksud untuk mengangkat arus kas wajib pajak yang ekonominya melemah oleh adanya pandemi Covid-19.

Insentif pajak yang tertuang dalam PMK No.3/PMK.03/2022 memiliki perbedaan jumlah jenis penerima dari insentif pajak di PMK No.82/PMK.03/2021 yang terdiri atas 6 jenis penerima dan saat ini hanya mencakup 3 jenis penerima saja. Di dalam PMK No.3/PMK.03/2022 dijelaskan bahwa para penerima insentif ini adalah (a) PPh Pasal 22 Impor – dibebaskan; (b) PPh Pasal 25 – pengurangan sebesar 50% dan (c) PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI) – ditanggung pemerintah. Peraturan baru mengenai insentif pajak untuk wajib pajak orang pribadi pada tahun 2024 mencakup beberapa perubahan dan penyesuaian penting. Wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta akan mendapatkan pembebasan PPN sebesar 100%.

Untuk penghasilan antara Rp60 juta hingga Rp250 juta, pembebasan PPN yang diberikan adalah 80%, dan seterusnya untuk lapisan-lapisan

berikutnya. Pemerintah menerapkan *strategi check and recheck* dalam pemberian insentif pajak untuk memastikan bahwa insentif tersebut tepat sasaran. Ini melibatkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identifikasi wajib pajak dalam sistem terintegrasi untuk verifikasi data. Insentif pajak juga ditujukan kepada wajib pajak yang termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha tertentu. Misalnya, insentif PPh Pasal 21 DTP berlaku untuk karyawan yang bekerja di sektor-sektor yang telah ditentukan dan memiliki penghasilan di bawah batas tertentu. Beberapa insentif pajak yang sebelumnya diberikan selama masa pandemi, seperti pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan restitusi PPN, telah diperpanjang untuk membantu wajib pajak yang terdampak oleh kondisi ekonomi saat ini.

Insentif pajak baru tidak diberikan untuk semua jenis penghasilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, insentif pajak seperti PPh Pasal 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) dan insentif lainnya hanya berlaku untuk penghasilan dari sektor-sektor tertentu dan wajib pajak yang memenuhi syarat spesifik, beberapa ketentuan terkait yaitu PPh Pasal 21 DTP yang Dimana insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp200 juta per tahun dan bekerja di sektor industri tertentu, termasuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), wajib pajak yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mendapatkan insentif pajak dengan tarif PPh final sebesar 0,5%, tetapi hanya jika peredaran bruto tidak melebihi batas yang ditetapkan, relaksasi PPh Pasal 22 Impor hanya berlaku untuk sektor-sektor tertentu, seperti industri kecil dan menengah serta

perusahaan yang terdaftar dalam program KITE. Insentif pajak baru ditujukan untuk jenis penghasilan dari sektor-sektor tertentu dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah.

### 2.1.7 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak tersebut merupakan konsekuensi atas perbuatan menyimpang yang telah dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Semakin berat sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan semakin sadar dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan Sipahutar & Masyitah (2023). Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut Sari dan Wirakusuma (2018), sanksi perpajakan juga dapat menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu pemberian sanksi pajak juga dapat menjadi alat agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak.

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” Yulia (2020) Dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada juga yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana :

1. Sanksi Administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khusus yang berupa bunga dan kenaikan.
  2. Sanksi Pidana Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.
- Indikator –indikator dalam pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut ;
- a. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai factor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan beberapa variabel. Penelitian sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan sebagai sumber informasi dan pedoman atau acuan yang sangat berguna bagi penulis selanjutnya. Beberapa ringkasan yang dijadikan pedoman atau acuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai berikut:

### 1. I Wayan Krishnanda Putera (2024)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Pajak, Relawan Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi perpajakan pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada beberapa penelitian terdahulu, variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data.

Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.

2. Revor Marthin Jericho Slat,dkk (2024)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain E-SPT. Hasil Penelitian yang dilakukan dikantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP Minahasa Selatan mendapatkan hasil bahwa E-SPT pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan signifikan artinya dengan adanya kemajuan teknologi dapat membantu wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel E-SPT pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.

3. Ni Luh Putu Lia Apriliani dkk (2023)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain E-SPT, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan. Hasil Penelitian bahwa Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Sedangkan, Sosialisasi dan Ketegasan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel E-SPT, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji

asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data, lokasi penelitian.

4. Eni Dwi Susliyanti dkk (2022)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara Sosialisasi Perpajakan, E-SPT, Tingkat Pendapatan, Insentif Pajak, Sanksi Perpajakan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan dan lingkungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid 19. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, E-SPT, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.

5. Wahyudi A (2021)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Penerapan Sistem e-Filing, Penerapan Sistem e-Billing, Kebijakan Insentif Pajak. Hasil Penelitian E-Filing berpengaruh positif, sedangkan E-Billing dan Insentif Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel insentif pajakan pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.

6. Zakaria J. (2020)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara Kepercayaan kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, Manfaat Pajak. Hasil Penelitian semua variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel insentif pajakan pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.

7. Farah (2020)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan. Hasil Penelitian menunjukkan temuan-temuan berikut: Penerapan e-Filing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Ini menandakan bahwa penggunaan teknologi e-Filing dalam proses perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi dan sosialisasi perpajakan juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat kesadaran wajib pajak dan, dalam akhirnya, meningkatkan kepatuhan mereka. Sanksi perpajakan, bagaimanapun, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Ini mengindikasikan bahwa ancaman sanksi perpajakan mungkin bukan faktor utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak pribadi dalam konteks ini. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan

pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.

#### 8. Prasetyo dan Idayati (2019)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Penggunaan Sistem E-Filing, Pemahaman Internet, dan Sosialisasi Perpajakan. Hasil Penelitian bahwa penggunaan Sistem E-Filling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak, pemahaman Internet berpengaruh positif dan memperkuat Penggunaan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan memperlemah Penggunaan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sosialisasi perpajakan pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.

#### 9. Wijayanti (2019)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara E-SPT, Sanksi, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Moralitas. Hasil Penelitian menemukan bahwa, e-SPT, sanksi, sosialisasi, pengetahuan perpajakan, dan moralitas berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan pada variabel bebas, variabel

kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.

10. Siahaan (2018)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta sosialisasi Perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sosialisasi perpajakan pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.

11. Adhimatra dan Noviri (2018)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi perpajakan pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi

klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan beberapa penelitian terdahulu.

12. Adyana dan Jati (2018)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Sanksi Perpajakan, Penggunaan e-SPT, Kualitas Pelayanan Fiskus. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, penggunaan e-SPT, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi perpajakan dan E-SPT pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan beberapa penelitian terdahulu

13. Siamena *et al.* (2017)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak. Hasil Penelitian memberikan wawasan yang penting tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu dan menekankan pentingnya aspek seperti sanksi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak dalam memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel sanksi perpajakan pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.

14. Amanda, *et al* (2014)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Pengetahuan perpajakan, Sistem self-assessment, Tingkat pendapatan. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang pentingnya kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel tingkat pendapatan pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.

15. Amanda, *et al* (2014)

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain Pengetahuan perpajakan, Sistem self-assessment, Tingkat pendapatan. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang pentingnya kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel tingkat pendapatan pada variabel bebas, variabel kepatuhan wajib pajak pada variabel terikat dan menggunakan teknik uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda pada teknik analisis data. Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, jumlah populasi, jumlah sampel dan beberapa penelitian terdahulu.